

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jalan Patriot 14 Tarogong Kidul-Garut 44151 Telp/Fax. (0262) 231590 Garut – 44151 Website www.diskannak.garutkab.go.id e-mail diskannak@garutkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 000.8.3.3 / 10 - Diskannak / 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- e. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Standar pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif dan teknis meliputi:
 - Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan atau Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (SKKBAH)
 - Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
 - Pelayanan Pemotongan Hewan
 - Pelayanan Pembibitan dan Inseminasi Buatan (IB)
 - Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan
 - Pelayanan Penyediaan Benih/Bibit Ikan Unggul

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 05 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut,

Ir. H. Beni Yoga Gunasantika Pembina Utama Muda NIP. 19681030 199803 1 002

LAMPIRAN I

NOMOR : 000.8.3.3/10-Diskannak/2024

TANGGAL: 05 Januari 2024

HAL : Keputusan Kepala Dinas

Perikanan danPeternakan

Kab. Garut

Ruang lingkup tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
- 2. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan sasaran serta rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
- 3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumendokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian pelaporan kinerja lainnya;
- 4. Penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
- 5. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai berikut:



JENIS PELAYANAN:

Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan atau Surat Keterangan Bahan Asal Hewan (SKKBAH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
		(2) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1) Surat permohonan ditujukan pada Kepala Dinas Up Bidang Keswan Kesmavet Seksi Kesehatan Mayarakat Veteriner (KESMAVET)
		(2) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukan aslinya dan berdomisili di Kabupaten Garut
		(3) Dokumen keterangan usaha (khusus pengajuan SKKBAH): (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (2) NPWP; (3) Akta Perusahaan; (4) Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP); (5) Surat izin tempat dan gangguan; (6) IKH yang ditetapkan; (7) UKL/UPL; (8) surat domisili
		(4) Surat keterangan telah disurvei oleh petugas Dinas Perikanan dan Peternakan dan dinyatakan layak secara teknis yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Wilayah Kecamatan dimana usaha tersebut berdomisili
		(5) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admisintrasi dan kelengkapan

No.	Komponen	Uraian		
		berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan		
		(2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi		
		(3) Berkas yang lengkap diterima dan pemohon diberikan tanda terima dimana pemohon diberikan informasi jangka waktu penyelesaian permohonan		
		(4) Berkas yang lengkap dimasukan ke dalam map, dicatat dalam buku agenda permohonan, kemudian berkas diserahkan pada Kepala seksi untuk diperiksa dan diparaf.		
		(5) Kepala Seksi menghubungi petugas paramedis serta melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan		
		(6) Apabila memenuhi persyaratan kesehatan, berkas yang telah diparaf diserahkan pada Kepala Bidang untuk diperiksa dan diparaf dan selanjutnya diserahkan pada Kepala Dinas untuk ditandatangani		
		(7) Memanggil pemohon untuk melengkapi berkas/memperbaiki apabila ada koreksi dan masukan dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan atau Kepala Dinas terkait kelengkapan berkas		
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja		
5.	Biaya/tarif	Gratis		
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk Pengiriman Hewan/Ternak Keluar Daerah		
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Gedung (ruang kantor pelayanan) Meubelair Peralatan kantor (komputer, printer) Alat tulis kantor Kendaraan untuk survey lapangan alat komunikasi Sarana pemeriksaan kesehatan hewan 		
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Terampil / Tim Teknis dengan kualifikasi pendidikan Dokter Hewan / Medik Veteriner & Paramedik veteriner / Petugas Teknis kesehatan Hewan		
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)		

No.	Komponen	Uraian
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Tin Tin Ajeng Kartini, S.Pt (Bidang Keswan)
		Telp: (0262) 232590
		Email: diskannak@garutkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Dikeluarkannya SKKH sesuai dengan prosedur standar pelayanan yang tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SKKH yang dihasilkan berdasarkan pemeriksaan oleh tim pelaksana pelayanan yang kompeten di bidangnya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)



JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1)Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/Ot.140/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
		(2)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan /Ternak;
		(3)Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1)Mengisi formulir permohonan pemeriksaan kesehatan hewan kepada Dokter Hewan/Petugas Pusat Kesehatan Hewan/Petugas Klinik Hewan
		(2)Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1)Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan
		(2)Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi
		(3)Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan
		(4)Dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sesuai standar pemeriksaan yang berlaku
		(5)Apabila hewan/ternak dalam kondisi sehat, dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan

No.	Komponen	Uraian	
		(6)Apabila hewan/ternak dalam kondisi sakit, dilakukan pengobatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja	
5.	Biaya/tarif	• Gratis	
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	
		Penanganan medis	
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pemeriksaan/pelayanan kesehatan hewan	
		• Meubeler yang terdiri dari Kursi Sofa, Lemari penyimpan alat, lemari obat,Filling cabinet, kursi rapat, meja Komputer, Komputer, Kertas,Pulpen,Pensil, Printer, Tinta printer,	
		• Alat medis (stetoskop, thermometer, syringe), infuse set, jarum, lemari es, trocard, auto dressing, pita ukur, cooler box, cooler bag+sprayer, AI gun, container, obstetric hook key, vagina speculum, kandang jepit, genset, dehorning)	
		• Alat laboratorium: mikroskop, meja lab, cawan petri, stopwatch, lactoscanner, incubator, timbangan digital, sepatu lab, baju lab, tutup kepala, tabung reaksi, labu Erlenmeyer, Bunsen.	
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Terampil/Tim Teknis dengan kualifikasi pendidikan Dokter Hewan/ Medik Veteriner &petugas paramedis dengan kualifikasi Sarjana peternakan	
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)	
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Sri Salamahwati, S.Pt. (UPTD Puskeswan)	
		Telp: (0262) 231590	
		Email: diskannak@garutkab.go.id	
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan prima sesuai dengan visi misi dan moto pelayanan	
		Dilaksanakannya pemeriksaan hewan sesuai standar dalam rangka melindungi masyarakat dari penyakit Zoonis atau penyakit yang ditularkan hewan kepada manusia	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemberian pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan ditangani	

No.	Komponen	Uraian
		oleh tenaga medis dan paramedis yang kompeten di bidangnya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)



JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Pemotongan Ternak pada Rumah Potong Hewan (RPH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1)Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/OT.140/I/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
		(2)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
		(3)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
		(4)Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Surat permohonan lisan/tertulis dari pemohon kepada Kepala Rumah Potong Hewan (RPH)
		2) Surat keterangan kepemilikan ternak dari RT/RW atau Desa atau surat jalan dari pasar hewan
		3) Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan atau Petugas Kesehatan Hewan yang berwenang
		4) Surat Keterangan Surat Reproduksi khusus ternak betina yang ditandatangani oleh Dokter Hewan atau Petugas Kesehatan Hewan yang berwenang
		5) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admisintrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan

No.	Komponen	Uraian	
		Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi	
		3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan	
		4) Dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi kesehatan ternak	
		5) Dilakukan pemotongan ternak unggas sesuai prosedur ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan prosedur baku yang telah ditetapkan	
		6) Menyerahkan hasil pemotongan ternak/unggas pada pemohon	
		7) Menyerahkan surat keterangan "BAIK"	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja	
5.	Biaya/tarif	Retribusi Sesuai Perda No. 15 Tahun 2021:	
		Pemotongan Ternak Besar Rp. 25.000,-/ekor	
		Pemotongan Ternak Kecil Rp. 5.500,-/ekor	
6.	Produk pelayanan	Menyelenggarakan pemotongan ternak besar dan kecil	
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Gedung Rumah Pemotongan Hewan (RPH) meubeler	
		• ATK	
		Peralatan Kantor (komputer, Printer)	
		Sarana dan prasaranan pemotongan hewan yang terdiri daritimbangan gantung, tacel, pisau sembelih, pisau antmortem dan post mortem, PH meter, scradel, gerobak jeroan.	
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Terampil/Tim Teknis dengan kualifikasi pendidikan Dokter Hewan/ Medik Veteriner &petugas paramedis dengan kualifikasi Sarjana peternakan	
		Petugas administrasi dengan kualifikasi pendidikan SLTA/sederajat dan Sarjana	
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)	

No.	Komponen	Uraian
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Niko Maliki, SH., MP (UPTD RPH) Telp: (0262) 231590 Email: diskannak@garutkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Seluruh masyarakat/konsumen akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan aturan/prosedur yang berlaku di Rumah Pemotongan Hewan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Dihasilkannya Produk Pangan Asal Hewan (PAH)yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) dengan petugas yang kompeten di bidangnya Dilaksanakannya prosedur pemotongan hewan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)



JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Pembibitan dan Inseminasi Buatan (IB)

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	(1)	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
		(2)	Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1)	Permohonan lisan/tertulis dari pemohon kepada Kepala UPTD Wilayah atau Petugas Pos IB
		(2)	Keterangan lisan/tertulis terkait lokasi usaha, jenis ternak dan strain serta jumlah ternak yang akan di IB
		(3)	Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1)	Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan
		(2)	Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi
		(3)	Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan

No.	Komponen	Uraian
		(4) Dilakukan pelayanan Inseminasi Buatan
		(5) Dikeluarkan surat keterangan IB
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Reproduksi Ternak dan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Sarana Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) ATK dan Alat Kantor (komputer,
		Printer) • Peralatan pemeriksaan reproduksi dan IB
8.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana Peternakan yang telah mengikuti pelatihan (bersertifikat) untuk melaksanakan Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan ATR Reproduksi
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Iwan Aryanto, S.Pt Telp: (0262) 231590 Email: diskannak@garutkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	20 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Seluruh masyarakat /Peternak yang membutuhkan pelayanan pembibitan dan Inseminasi buatan akan dilayani sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ada.
		Peternak mendapatkan jaminan pelayanan dan pemeriksaan selama 1

No.	Komponen	Uraian
		bulan setelah dilaksanakan Inseminasi Buatan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh petugas IB, PKB dan ATR yang telah terlatih dan bersertifikat serta adanya pelayanan pendampingan selama 1 bulan untuk memastikan keberhasilan dari IB tersebut
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)



JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
		(2)Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
		(3)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
2.	Persyaratan Pelayanan	(1)Mengisi formulir permohonan penggunaan Pasar kepada Kepala Pasar
		(2)Surat keterangan kepemilikan ternak dari RT/RW atau Desa
		(3)Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan atau Petugas Kesehatan Hewan
		(4)Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admisistrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan
		(2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi

No.	Komponen	Uraian
		(3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan
		(4) Dikeluarkan izin untuk penggunaan fasilitas Pasar Hewan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Retribusi sesuai Perda No. 15 Tahun 2021 :
		Ternak kecil Rp. 2.000/hari/ekor
		Ternak besar Rp. 10.000/hari/ekor
6.	Produk pelayanan	Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan
7.	Sarana dan Prasarana	Bangunan Pasar Hewan
	dan/atau Fasilitas	meubeler yang terdiri dari : kursi dan Meja tamu, kursi dan meja kerja
		Pasar ternak sapi dan domba
		Patok
		Papan harga
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelayanan administrasi dengan tingkat pendidikan SLTA dan Sarjana Peternakan.
		Petugas teknis yang terdiri dari paramedis veteriner dengan tingkat pendidikan Sarjana Peternakan
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Ir. Entan Hasanudin (UPTD Pasar Hewan)
		Telp: (0262) 231590
		Email: diskannak@garutkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Masyarakat yang telah memiliki surat izin penggunaan Fasilitas Pasar Hewan dapat menggunakan seluruh fasilitas yang ada sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku

No.	Komponen	Uraian
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Tata Tertib dan peraturan Pasar Hewan, Surat izin dan Kerjasama dengan pihak Kepolisian dan adanya Tim teknis paramedis veteriner
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)



JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Penyediaan Benih dan Bibit Ikan Unggul

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	(1)	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 1106/DPB.0/HK/2006 tentang Petunjuk Teknis Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Udang (BBU), Balai Benih Udang Galah (BBUG) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)
		(2)	Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
		(3)	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	(1)	Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Balai Benih Ikan (BBI)
		(2)	Keterangan lisan/tertulis terkait lokasi usaha pemohon
		(3)	Keterangan lisan/tertulis terkait rincian kebutuhan benih/bibit ikan unggul
		(4)	Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1)	Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan
		(2)	Menolak permohonan apabila tidak melengkapi persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi
		(3)	Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan

No.	Komponen	Uraian	
		(4) Dilakukan pelayanan penyediaan/pembelian benih/bibit ikan unggul sesuai permintaan dan ketersediaan stok ikan di BBI	
		(5) Dikeluarkan nota/surat keterangan pembelian	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja	
5.	Biaya/tarif	Retribusi sesuai Perda No. 08 Tahun 2023 :	
		Benih Ikan Konsumsi Rp. 40 /ekor	
		Benih Ikan Hias KOI Rp. 250 / ekor	
6.	Produk pelayanan	Benih/bibit ikan unggul	
7.	Sarana dan Prasarana	- Bangunan Balai Benih Ikan (BBI)	
	dan/atau Fasilitas	- Mushola	
		- MCK	
		- Meubeler yang terdiri dari : kursi dan Meja untuk pelayanan, Filling Kabinet, sofa	
		- ATK terdiri dari : Komputer, Kertas, Pulpen, Pensil, Printer, Tinta printer	
		- Gudang pakan	
		- Kolam pendederan ikan	
		- Kolam pembenihan ikan	
		- Hatchery	
		- Bak Penampung	
		- Peralatan penangkapan ikan	
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis dengan tingkat pendidikan D3 Perikanan dan SLTA/Sederajat	
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)	
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Agus Sopyan, AMd. (UPTD Perikanan)	
		Telp: (0262) 231590	
		Email: diskannak@garutkab.go.id	
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Terlayaninya masyarakat/konsumen yang	
		membutuhkan benih ikan yang berkualitas sesuai dengan standar ikan budidaya	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh petugas teknis yang kompeten dalam bidang perikanan budidaya	

No.	Komponen	Uraian
14.	Evaluasi Kinerja	Berkala (Triwulan)
	Pelaksana	